

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Ekonomi Islam merupakan salah satu bagian dari muamalat, yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Asal hukumnya adalah boleh/jaiz, selama tidak ada hukum yang melarangnya. Jika telah ada hukum baik itu Al-Qur'an maupun Hadis yang melarangnya maka hal itu menjadi terlarang untuk dilakukan. Nabi Muhammad Saw. Sendiri merupakan seorang pedagang yang cakap dan jujur dalam bermuamalah. Sifat dan cara nabi ini yang menjadi contoh bagi umat Islam untuk melakukan muamalah khususnya kegiatan ekonomi. Oleh karena itu Islam menganjurkan umatnya untuk saling tolong-menolong terhadap sesama dalam mengerjakan kebajikan dan bertakwa, dan dilarang tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, seperti yang terdapat terdapat dalam *Q.S. Al-Maidah, 2:*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ  
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ  
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali

kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".<sup>1</sup>

Berdasarkan pada firman Allah tersebut dapat dipahami bahwa saling membantu dalam kebajikan dan ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari dianjurkan oleh Allah. Orang muslim yang membantu meringankan atau melonggarkan kesusahan saudaranya seiman berarti telah menolong hamba Allah SWT yang sangat disukai oleh-Nya dan Allah SWT pun akan memberikan pertolongannya serta menyelamatkannya dari berbagai kesusahan, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana firman-Nya dalam *Q.S. Muhammad/47:7*.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

“Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu”.<sup>2</sup>

Al-Qur'an dan hadis telah jelas memerintahkan umatnya untuk saling tolong menolong dalam kebajikan dan taqwa, agar menciptakan hidup yang tenang dan harmonis, dan juga menumbuhkan rasa gotong-royong antar sesama. Hal itu senada dengan prinsip dan tujuan dari koperasi.

Menurut UU No. 25 Tahun 1992, Koperasi adalah Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya jilid II Juz 4-5-6* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 339.

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya jilid IX Juz 25-26-27* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 308.

kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar asas kekeluargaan.<sup>3</sup> Sedangkan Koperasi Syariah menurut Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, koperasi syariah banyak yang berdiri dan beroperasi selayaknya lembaga koperasi namun dengan dilandaskan prinsip-prinsip syariah.

Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah merupakan Koperasi jasa konsumen, yang mana didalam prakteknya Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah menawarkan produknya yaitu murabahah untuk kredit. Pembiayaan murabahah pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah adalah pembiayaan dengan sistem jual beli, dimana Unit Simpan Pinjam (USP) Syariah dapat membantu anggotanya dengan membiayai pembelian barang yang dibutuhkan modal usaha anggota tersebut.

Menurut pasal 1 ayat 11 UU No. 10/1998 tentang perubahan UU No 7/1992 tentang perbankan; pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>4</sup>

Pembiayaan murabahah merupakan perjanjian antara bank dengan nasabahnya. Perjanjian tersebut dalam bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Nasabah akan membayar kepada bank

---

<sup>3</sup> Subandi, M.M, *Ekonomi Koperasi* (Bandung: CV Alfabeta, 2011), hlm. 14.

<sup>4</sup> [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_10\\_98.html](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_10_98.html) (09 Juni 2017).

sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan (pada tanggal jatuh tempo) dan lazimnya pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang pendek.

Murabahah adalah istilah dalam fikih islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.<sup>5</sup>

Murabahah adalah jual akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan di tambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembelil(PSAK 102 paragraf 5).<sup>6</sup>

Berdirinya Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Kota Banjarmasin pada tahun 2012 sampai 2017 jumlah anggota koperasi mencapai lebih dari 700 lebih. Dan melakukan transaksi pembiayaan sebanyak 1.700 lebih anggota pengguna jasa.<sup>7</sup> Di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah menerapkan kaidah 6C+1S yaitu character, capacity, capital, condition, collateral, constraint, dan syariah. Pembiayaan di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah juga mengalami masalah walaupun telah dilakukan berbagai analisis secara seksama. Permasalahan yang sering terjadi pada pembiayaan bermasalah adalah ketidaksediaan anggota

---

<sup>5</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 81.

<sup>6</sup> Rizal Yaya, dkk, *Akutansi Perbankan Syariah*, (Jakarta:Salemba Empat,2016-Cetakan ketiga).hlm.160.

<sup>7</sup> Athif Rahihan, *Manager Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah*, Observasi awal, Banjarmasin 9 juni 2017.

pengguna jasa untuk melunasi atau ketidaksanggupan untuk memperoleh pendapatan yang cukup untuk melunasi pembiayaan seperti yang telah disepakati.

Oleh karena itu, maka perlu dibuat kebijakan-kebijakan untuk penyelesaian masalah dalam pembiayaan murabahah yang bermasalah. Salah satu kebijakan untuk penyelesaian terjadinya pembiayaan bermasalah seperti menghubungi langsung melalui pesan apabila sudah telat jatuh tempo pembayaran.

Dengan demikian, penulis tertarik melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul **”Penyelesaian Masalah Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Kota Banjarmasin”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskanlah penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Pembiayaan Murabahah di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Kota Banjarmasin?
2. Faktor-Faktor apa saja yang menyebabkan munculnya Masalah dalam Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Kota Banjarmasin?
3. Bagaimana cara Penyelesaian Masalah dalam Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Kota Banjarmasin?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitiann yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pembiayaan murabahah pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan munculnya masalah dalam pembiayaan murabahah pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Kota Banjarmasin.
3. Untuk mengetahui cara penyelesaian masalah dalam pembiayaan murabahah pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Kota Banjarmasin.

### **D. Signifikasi penelitian**

#### 1. Bagi Perusahaan

Riset ini diharapkan dapat menjadi dapat menjadi bahan pertimbangan atau acuan dalam merumuskan kebijakan dan mengembangkan produk Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Kota Banjarmasin.

#### 2. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan teoritis dan memperluas wawasan terhadap masalah yang diteliti mengenai segala aspek starategis pengembangan pembiayaan investasi pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah.

### 3. Bagi pihak lain

Dapat dijadikan informasi tambahan bagi para pembaca untuk menambah referensi bagi penelitian khususnya mengenai penyelesaian masalah dalam pembiayaan Murabahah pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari salah paham dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan penulis teliti, maka perlu adanya batasan istilah sebagai pegangan dan lebih terarahnya dalam kajian lebih lanjut sebagai berikut:

1. Pembiayaan, yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau tagihan.<sup>8</sup> Menurut M. Syafi'i Antonio, menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.<sup>9</sup>
2. Penyelesaian yang dimaksud disini adalah cara berpikir untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan baik agar dapat meminimalkan resiko kerugian.

---

<sup>8</sup> Dalam Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: LPFE, 2004), hlm. 127.

<sup>9</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 160.

3. Pembiayaan bermasalah yaitu suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti Bank Syariah yang dilakukan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal tersebut seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur.)<sup>10</sup>
4. Produk Pembiayaan yang dimaksud di sini adalah produk-produk yang ada pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah adalah murabahah.

#### **F. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka dalam penelitian ini sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan peneliti yang akan diteliti, oleh sebab itu penulis membuat kajian pustaka dari peneliti sebelumnya untuk menemukan penelitian yang membahas masalah yang terkait, namun demikian ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang akan penulis angkat, penelitian yang dimaksud diantaranya:

1. Akhmad Suwardi (1301150204 ), Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin, 2017, “Strategi Meminimalisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Konsumen Syariah Banjarmasin”. Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana proses pembiayaan murabahah di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin dan apa penyebab pembiayaan

---

<sup>10</sup>A. Karim Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Rajja Grafindo Persada 2010)hlm.260.

bermasalah serta bagaimana strategi meminimalisir pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin.<sup>11</sup>

2. Solihin (1101150173), Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, 2015, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Modal Kerja di Kopsyah Serba Usaha Kelompok Usaha Bersama Sejahtera Anjir Muara (Ditinjau Dari Manajemen Pembiayaan)”.<sup>12</sup> Penelitian ini tentang bagaimana menggambarkan tentang bagaimana manajemen pembiayaan di Kopsyah Serba Usaha Kelompok Usaha Bersama Sejahtera tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apa saja yang menyebabkan pembiayaan modal kerja itu bermasalah dan strategi penyelesaiannya. Perbedaan dengan penelitian saya adalah produk yang diteliti yaitu produk murabahah dan tempat yang diteliti.
3. Norhasanah (0701158033) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, 2012, “Problematika Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Banjarmasin”.<sup>13</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana gambaran pembiayaan mudharabah pada

---

<sup>11</sup> Akhmad Suwardi, “Strategi Meminimalisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Konsumen Syariah Banjarmasin” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2017).

<sup>12</sup> Solihin, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Modal Kerja di Kopsyah Serba Usaha Kelompok Usaha Bersama Sejahtera Anjir Muara (Ditinjau Dari Manajemen Pembiayaan)”. (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2015).

<sup>13</sup> Norhasanah, “Problematika Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Banjarmasin”. (skripsi, Fakutas Syariah dan Ekonomi Islam, 2012).

Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Ta'awun dan kendala yang menyebabkan terjadinya problematika pembiayaan serta penyelesaian atau kebijakan menanggapi problematika pembiayaan. Yang mana subjek penelitian ini adalah pengelola dan nasabah Kopsyah BTM Ta'awun. Perbedaan dengan penelitian saya adalah produk yang diteliti yaitu produk murabahah dan tempat yang diteliti serta subjek penelitian adalah pengelolanya saja.

4. Saudah (1101160245) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, 2016, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank BNI Syariah Banjarmasin".<sup>14</sup> Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada Bank BNI Syariah Banjarmasin dan untuk mengetahui proses maupun upaya yang dilakukan oleh pihak Bank BNI Syariah Banjarmasin agar pembiayaan bermasalah itu dapat diselesaikan dengan baik. Perbedaan dengan penelitian saya adalah produk yang diteliti yaitu mengkhususkan pada produk murabahah dan tempat yang diteliti.

Adapun permasalahan yang akan penulis teliti dalam penelitian ini adalah lebih menitik beratkan pada "Penyelesaian Masalah Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Kota Banjarmasin". Dengan demikian terdapat pokok permasalahan yang sangat berbeda antara

---

<sup>14</sup> Saudah, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank BNI Syariah Banjarmasin" (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi, 2016).

penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya dengan persoalan yang akan penulis teliti.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang mana disusun secara sistematis, dimana masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri namun dalam pembahasan saling berkaitan, dan dari tiap-tiap bab akan terbagi dalam sub bab, secara garis besar akan tersusun sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab yang akan menguraikan mengenai latar belakang masalah yang menguraikan alasan peneliti memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar dalam rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna umum atau luas. Kajian pustaka ditampilkan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain. Adapun sistematika penulisan merupakan susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II, merupakan landasan teori yang menguraikan teori-teori umum. Pada bab ini akan dijabarkan masalah-masalah yang akan berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku dan literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari penelitian serta dijadikan tolak ukur dari penyajian data yang ditemukan dalam penelitian dan pedoman penganalisisan data yang penulis lakukan

Bab III, merupakan metodologi penelitian yaitu menguraikan lebih secara singkat mengenai objek penelitian dan metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini, seperti jenis penelitian, sifat, lokasi penelitian, subjek dan objek, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data, serta tahapan penelitian.

Bab IV, merupakan laporan hasil penelitian, yaitu berisi tentang hasil dan analisis data serta jawaban atas rumusan masalah.

Bab V, merupakan penutup, yaitu berisi simpulan hasil penelitian yang dilakukan penulis dan saran-saran yang dianggap perlu oleh penulis.